

Depok, 12 Mei 2017

Nomor : 1421.6/EXT-MUTU/V/2017
Perihal : Pengumuman Publik Perpanjangan Sertifikat LK PT Harum Kayu Lestari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Harum Kayu Lestari
No. IUIPHHK : No. 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
No. IUI : No. 503/0001/427.73/IUI/P-1/2016
Alamat Kantor : Jl. Raya Klakah – Randuagung RT 01 / RW 01, Dsn. Kebonan, Kecamatan
Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 – 21 April 2017
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT LK
PT HARUM KAYU LESTARI ✓
Nomor : 1421.6/EXT-MUTU/V/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Harum Kayu Lestari
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Klakah – Randuagung RT 01 / RW 01, Dsn. Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
No. IUI : No. 503/0001/427.73/IUI/P-1/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 15.000 M³, Plywood = 15.000 M³, Blockboard = 3.000 M³,
Pengolahan Kayu = 12.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 21 April 2017
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-209
- h. Tanggal Terbit : 20 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 19 Juni 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Mei 2017



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 078.3/SKEP-MUTU/V/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT HARUM KAYU LESTARI ✓
JAWA Timur

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0054.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 antara PT Harum Kayu Lestari dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

4.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT Harum Kayu Lestari dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Harum Kayu Lestari dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-209, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Harum Kayu Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Mei 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Zandy Wardana : Lead Auditor 2. Haryo Birowo : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :
Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : PT Harum Kayu Lestari

Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Klakah – Randuagung RT 01 RW 01 Ds/Kel Kebonan Kec. Klakah Kab Lumajang

Alamat Pabrik : Jl. Raya Klakah – Randuagung RT 01 RW 01 Ds/Kel Kebonan Kec. Klakah Kab Lumajang

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
no: 12 tertanggal 05 Mei 2011. Akta Pendirian perusahaan tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-33151.AH.01.01. tahun 2011 tertanggal 04 Juli 2011.

Akta Perubahan terakhir :
Nomor: 56 Tanggal 23 Nopember 2015 oleh Notaris Lusiawati, SH., yang berkedudukan di Lumajang. Akta sudah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Harum Kayu

Lestari, Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0982673 tanggal 24 Nopember 2015.

Kategori industri : IUIPHHK dan IUI
 Jenis produk : Panel Kayu (veneer, plywood, blockboard), kayu olahan
 Orientasi Pasar : Lokal dan ekspor

Izin Usaha

IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 12/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 03 April 2017.
 IUI Lanjutan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor: 503/0001/427.73/IUI/P-1/2016 tanggal 06 September 2016.

Susunan Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Foniel Johan
- Komisaris : Hendri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 April 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Harum Kayu Lestari Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 April 2017 s.d. 21 April 2017	Industri PT Harum Kayu Lestari
Pertemuan Penutupan	21 April 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Harum Kayu Lestari. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Mei 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Harum Kayu Lestari "Memenuhi" standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Harum Kayu Lestari memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Harum Kayu Lestari telah memiliki dokumen TDP yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Harum Kayu Lestari telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan online ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen identitas importir.		sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	<i>Memenuhi</i>	Selama periode audit PT Harum Kayu Lestari tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, akan tetapi PT Harum Kayu Lestari terdaftar sebagai importir dan pemilik dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer, PT Harum Kayu Lestari telah memiliki panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas untuk bahan baku yang berasal dari import.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat bukti dokumen jual beli atas bahan baku kayu bulat yang dipasok ke PT Harum Kayu Lestari.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan Negara di PT Harum Kayu Lestari dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	<i>Memenuhi</i>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tidak terdapat kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	<i>Non Aplicable</i>	VLBB tidak dilaksanakan karena seluruh pemasok bahan baku kayu bulat, ke PT Harum Kayu Lestari telah ber S-LK / DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	<i>Memenuhi</i>	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Packing List (P/L).		Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier d. Invoice.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier e. Deklarasi impor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	<i>Non Aplicable</i>	Dari data dan observasi lapangan PT Harum Kayu Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan dan pengolahan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	<i>Memenuhi</i>	Nilai rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan juga telah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen catatan mutasi,
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<i>Memenuhi</i>	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Aplicable</i>	PT Harum Kayu Lestari tidak menjasakan kegiatan produksi maupun kegiatan ekspornya ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Memenuhi</i>	Produk hasil olahan kayu PT Harum Kayu Lestari yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	<i>Memenuhi</i>	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	<i>Memenuhi</i>	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Ekspor PT Harum Kayu Lestari tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk PT Harum Kayu Lestari tidak termasuk dalam kelompok jenis produk yang dikenai bea keluar, bila diekspor .
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Harum Kayu Lestari menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan/pallet produk yang akan diekspor, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Terdapat serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<i>Memenuhi</i>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Harum Kayu Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 33 (tiga puluh tiga) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 33 (tiga puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT Harum Kayu Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5		